



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

TERGUGAT, bertempat tinggal di,Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

L a w a n

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kota Palu, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 16 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab atas hak asuh dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada buku register

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian masing-masing;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 16 Nopember 2022 dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2022, serta kepada Tergugat tanggal 21 Nopember 2022. Dan Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2022, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Desember 2022 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Desember 2022 ;

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 16 Desember 2022 kepada Pembanding semula Tergugat dan tanggal 6 Desember 2022 kepada Terbanding semula Penggugat, maka kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT PAL



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya PEMBANDING/TERGUGAT sangat keberatan terhadap Putusan tersebut, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum putusannya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memutus perkara *a quo* telah keliru, asal-asalan, inkonsisten, tidak mendasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan melainkan mendasarkan pada bukti yang telah dimanipulasi, dan berpihak kepada TERBANDING/PENGGUGAT, sehingga Putusan mana haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara termaksud.
- Bahwa oleh karena jelas perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berdasarkan pertimbangan hukum yang asal-asalan, tidak lengkap, sekedar *copy-paste*, tidak obyektif, tidak sesuai dengan fakta/bukti di persidangan, dan berpihak kepada TERBANDING/PENGGUGAT, maka sangat beralasan apabila dibatalkan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu asal-asalan, tidak obyektif, tidak sesuai dengan fakta, dan berpihak kepada TERBANDING / PENGGUGAT karena sekalipun TERBANDING / PENGGUGAT tidak pernah membuktikan dalilnya, namun justru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu langsung dijadikan pertimbangan hukum seolah-olah dalil TERBANDING/PENGGUGAT merupakan suatu kebenaran maka sangat beralasan apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu di atas dibatalkan.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut nyata-nyata telah keliru, tidak obyektif, dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, halmana sekalipun TERBANDING / PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, namun TERBANDING / PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan mengenai alasan perceraian. Bahwa bukti surat yang diajukan TERBANDING / PENGGUGAT sama sekali tidak membuktikan dalil-dalil terkait alasan perceraian, bahkan tidak jelas kaitannya dengan perkara ini, dan kedua Saksi yang dihadirkan oleh TERBANDING/PENGGUGAT memberikan keterangannya di muka persidangan hanya bersumber pada informasi (cerita) dari TERBANDING/PENGGUGAT (testimonium de auditu) atau

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT PAL



merupakan kesimpulan para Saksi sendiri yang tidak ada kaitannya dengan PEMBANDING/TERGUGAT, sehingga bukti-bukti/saksi-saksi mana diragukan kebenarannya dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus ditolak.

- Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Palu juga menyederhanakan permasalahan bahwa tidak ada harapan bagi PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/PENGGUGAT untuk rukun kembali dalam rumah tangga, padahal terbukti PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/PENGGUGAT mengimani Kristen Protestan, terikat dalam perkawinan yang diberkati secara Kristen Protestan, sehingga merupakan hal yang sangat prinsip untuk mempertahankan perkawinannya agar tetap utuh sesuai janji dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus, saat pemberkatan perkawinan. Selain itu, juga terbukti ada kepentingan serta masa depan ketiga anak PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING / PENGGUGAT, terutama anak bungsunya yang masih di bawah umur, yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus dari orang tua yang utuh.
- Bawa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya, serta Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pembanding adalah keberatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena disamping hanya berisikan tudingantudingan atau tuduhan-tuduhan yang tidak patut disampaikan sebab mana mungkin Majelis Hakim membuat Putusan secara asal-asalan dan memanipulasi bukti, tuduhan Pembanding ini sangat keterlaluan, Putusan Majelis Hakim sudah sangat cermat dan teliti serta berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dan tidak ada yang inkonsisten;
- Bahwa dalam fakta persidangan baik saksi dari Pembanding maupun Terbanding menerangkan pada pokoknya terjadi pertengkaran yang



terus menerus yang mengakibatkan Terbanding/Penggugat harus keluar dari rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (karena juga Pembanding/Tergugat sudah melakukan Tindakan Pembakaran dan Pengerusakan);

- Bahwa dengan keluarnya Terbanding dari rumah maka telah pisah meja dan ranjang sampai dengan sekarang ini, sehingga tidak mungkin lagi untuk bersama-sama apalagi Pembanding sudah memfitnah melaporkan Terbanding ke Polisi dengan tuduhan Perjinaan dan memfitnah Terbanding/Penggugat melakukan pemukulan dengan helm, Pembanding telah bersekongkol dengan saksi 3 dan saksi 4 padahal saksi 3-lah yang melakukan perbuatan tidak senonoh/tidak pantas terhadap Pembanding/Tergugat yang waktu itu masih Isteri Penggugat/Terbanding, NAMUN untuk menutupi Perbuatannya mereka bersekongkol seakan-akan Penggugatlah yang melakukan kesalahan, dan dalam Memori Bandingnya Pembanding / Tergugat mengatakan sudah memaafkan Terbanding / Penggugat sehingga tidak mau bercerai ini adalah Tindakan flaying victim, mana mungkin Terbanding bisa Harmonis lagi jika sudah difitnah MEMUKUL DAN MELAKUKAN ZINAH dan sudah dilaporkan ke Polisi (masih dalam proses pihak kepolisian), sangat tidak masuk akal, yang ada jika perceraian tidak dilakukan adalah keributan, pertengkaran dan mungkin akan terjadi tindak pidana, karena HARGA DIRI Terbanding/Penggugat sudah direndahkan oleh saksi 3 yang bersekongkol dengan Pembanding/Tergugat;
- Bahwa untuk keberatan-keberatan Pembanding selebihnya haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan cenderung bersifat profokatif karena itu demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
- Bahwa oleh karena berdasarkan pada fakta-fakta persidangan dan apa yang telah diuraikan diatas, maka jelas telah terbukti demi hukum gugatan Penggugat adalah gugatan yang memenuhi syarat ketentuan hukum baik formil maupun materil dan oleh karenanya pula Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palu sudah Benar dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum, karena itu patutlah permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ditolak demi hukum;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding/Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kiranya berkenan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusannya, sebagai berikut :Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya. Dan Dalam Pokok Perkara Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya, serta Menguatkan Putusan judex factie Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Pal. tanggal 16 November 2022. Atau :Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80./Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 16 Nopember 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 16 Nopember 2022, dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah Menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut ditolak seluruhnya adalah sudah tepat dan benar,serta dapat dipertanyakan, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dalam mengadili perkara ini dalam hal Eksepsi, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 16 Nopember 2022, dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mendalihkan bahwa di tahun 2022 terjadi persoalan yang sudah tidak bisa diatasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah pisah tempat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal, selama kurang lebih 6 bulan dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk melakukan perceraian dan dengan sangat terpaksa pemohon keluar dari rumah karena untuk menghindari keributan yang terus-menerus, dan salah satu Tindakan Tergugat yang sangat membahayakan dimana Tergugat sudah membakar semua pakaian dan merusak serta menghancurkan mobil Penggugat. Sedangkan Pembanding yang semula Tergugat membantah dalil gugatan tersebut dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa dalil-dalil Penggugat didasari oleh kebohongan karena fakta yang terjadi justru sebaliknya. Bahwa Penggugat berulang kali berselingkuh dengan wanita lain. Namun Tergugat tetap berupaya sekuat tenaga agar perkawinan dapat tetap utuh, bahkan Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu sebagaimana mestinya,

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dibantah oleh Pembanding semula Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. Terbanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Terbanding semula Penggugat yaitu apakah benar Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan yang terus-menerus sehingga sulit untuk rujuk kembali guna membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu : SAKSI 1, SAKSI 2, Dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat: SAKSI 1, SAKSI 2, terbukti bahwa pertengkaran antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah disebabkan karena Terbanding semula Penggugat yang berselingkuh dengan teman gerejanya;

Menimbang bahwa sesuai Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI No.2249K/Pdt/1992 tanggal 22-6-1994 yang kaidah hukumnya : "Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pertengkaran antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terbanding semula Penggugat yang berselingkuh dengan teman gerejanya, maka pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sehingga menurut hukum tidak memenuhi ketentuan syarat Perceraian sebagai mana yang diatur dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh uraian - uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sehingga menurut hukum gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Patut ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 16 Nopember 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 16 Nopember 2022, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 yang terdiri dari Gede Ariawan, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

PARULIAN HASIBUAN, S.H